



P U T U S A N
Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANA BIN DAMRO**
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt. 005 Rw. 003 Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Marshal Fransturdi, S.H., Penasehat Hukum berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penunjukkan tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANA Bin DAMRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap ISKANA Bin DAMRO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,39 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa ISKANA Bin DAMRO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-67/Enz.2/PBM-1/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ISKANA Bin DARMO pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 02.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di Depan Pecel Lele Arema Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib orang yang bernama Siska (DPO) menghubungi Terdakwa melalui videocall di aplikasi Whatsapp dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu lalu ajakan tersebut Terdakwa setuju dan menyampaikan kepada Siska bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- untuk membeli sabu kemudian setelah sepakat untuk membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa meminta Siska menjemput Terdakwa yang sedang berada di Perumahan Grand Lestari Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib Siska dan satu orang Perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang menjemput Terdakwa lalu pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih ke kontrakan atau bedengan milik Siska yang terletak di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Ketika tiba di kontrakan tersebut Siska menelepon seseorang untuk memesan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Siska lalu Terdakwa dan Siska pergi

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



dengan menggunakan sepeda motor milik Siska menuju warung pecel lele Arema yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sesampainya di depan warung pecel lele Arema tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk diatas motor yang terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya setelah itu Siska turun dari sepeda motor dan menemui laki-laki tersebut selanjutnya Siska menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada orang tersebut dan menerima kantong plastik berwarna putih yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu beserta alat hisap sabu/bong dari orang tersebut selanjutnya Terdakwa dan Siska pergi dengan menggunakan sepeda motor milik siska lalu kembali ke bedeng milik Siska.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan atas penguasaan dan pembelian narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ada dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1451/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDER TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., menerangkan:

- Terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,023 gram (BB 2387/2024/NNF) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,004 gram 9BB 2388/2024/NNF).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terhadap 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml (BB/2389/2024/NNF).

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas **tidak mengandung sediaan Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISKANA Bin DARMO pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 02.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di kontrakan milik Siska yang terletak di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 02.45 Wib Terdakwa dan Siska (DPO) yang pulang dari membeli Narkotika jenis sabu di Depan Pecel Lele Arema Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tiba di bedeng kontrakan milik Siska yang terletak di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu Terdakwa dan Siska masuk ke dalam bedeng kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat hisap sabu/bong dari dalam kantong plastik berwarna putih dan merakit alat hisap sabu/bong tersebut agar dapat digunakan untuk menghisap sabu sedangkan Siska memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca kemudian secara bergantian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 kali sedangkan Siska menghisap sebanyak 3 kali setelah narkotika jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca habis, Terdakwa mengambil satu paket sabu lagi dan memasukannya ke dalam pirek kaca lalu menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak satu kali sedangkan Siska pergi keluar kontrakan dan Terdakwa melanjutkan menghisap narkotika jenis sabu seorang diri, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Petugas

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Kepolisian masuk ke dalam kontrakan dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan kontrakan tempat Terdakwa berada dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu yang berada di dekat Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah yang ada pada diri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Prabumulih.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan atas penguasaan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1451/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDER TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., menerangkan:

- Terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,023 gram (BB 2387/2024/NNF) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,004 gram 9BB 2388/2024/NNF).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terhadap 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml (BB/2389/2024/NNF).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas tidak **mengandung sediaan Narkotika**.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Saleh Al Syarief, S.H., Bin Djamal dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena sehubungan dengan
Saksi dan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakw
a dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024
sekira pukul 03.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Graseta
Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota
Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang
mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan
pengeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang
dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan
narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu)
buah plastik klip bening sisa pakai yang ditemukan di dekat Terdakwa
ditangkap adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama SISKI,
dan juga disita 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan
cara dibeli bersama Sdri. SISKI (DPO) dari teman Sdri. SISKI (DPO) yang
Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada
dirinya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00
WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa
sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu di
Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kami melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 06 Juni
2024 dan didapatkanlah informasi tempat di sebuah bedeng yang terletak di

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dijadikan tempat untuk mengkonsumsi;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB kami mendapatkan informasi bahwa sedang terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di tempat tersebut lalu kami langsung menuju tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB kami sampai di tempat tersebut dan kami langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu BRIPTU MUKAS memanggil warga yang bernama EKO SUSANTO untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai yang ditemukan di dekat Terdakwa ditangkap, dan juga disita 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan teman perempuannya yang bernama SISKAK yang membelinya dari teman Sdri. SISKAK (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong; 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah Saksi mengenal semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang kami dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Mukas Aji Saputra Bin Muridillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena sehubungan dengan Saksi dan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai yang ditemukan di dekat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama SISKI, dan juga disita 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli bersama Sdri. SISKI (DPO) dari teman Sdri. SISKI (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kami melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2024 dan didapatkanlah informasi tempat di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dijadikan tempat untuk mengkonsumsi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB kami mendapatkan informasi bahwa sedang terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di tempat tersebut lalu kami langsung menuju tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB kami sampai di tempat tersebut dan kami langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu Saksi

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil warga yang bernama EKO SUSANTO untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai yang ditemukan di dekat Terdakwa ditangkap, dan juga disita 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan teman perempuannya yang bernama SISKI yang membelinya dari teman Sdri. SISKI (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong; 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah Saksi mengenal semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang kami dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor 1451/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDER TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., menerangkan:
 - Terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak seal lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,023 (nol koma nol dua puluh tiga) gram (BB 2387/2024/NNF) dan 1 (satu) buah pirek kaca

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (BB 2388/2024/NNF).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terhadap 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml (BB/2389/2024/NNF).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas **tidak mengandung sediaan Narkotika**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai yang ditemukan di dekat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama SISKKA, dan juga disita 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. SISKKA (DPO) lalu Sdri. SISKKA (DPO) membeli narkotika jenis sabu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Sdri. SISKKA menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengiyakan ajakan Terdakwa Sdri. SISK A;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja, kemudian Terdakwa meminta Sdri. SISK A untuk menjemput Terdakwa ;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Sdri. SISK A menjemput Terdakwa bersama teman perempuannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih di Perumahan Grand Lestari Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

- Bahwa kami bertiga menuju bedeng Sdri. SISK A yang berada di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan sesampainya kami di bedeng milik Sdri. SISK A sekira pukul 02.20 WIB lalu kami masuk ke dalam bedeng tersebut;

- Bahwa kemudian Sdri. SISK A berkata kepada Terdakwa "KAK AMBEKKELAH GALO APO?" dan Terdakwa jawab "IYO AMBEKKELAH GALO Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ITU", lalu Sdri. SISK A menelepon bandar sabu untuk memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. SISK A, lalu Terdakwa dan Sdri. SISK A berangkat untuk menemui bandar sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik Sdri. SISK A sedangkan temannya Sdri. SISK A tinggal di bedeng tersebut;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdri. SISK A berada di depan Pecel Lele Arema Jalan Jendral Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur lalu Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang duduk di atas motor di pinggir jalan dan Terdakwa berhenti di dekatnya lalu Sdri. SISK A turun dari motor dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu memberikan uang tersebut kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa laki-laki tersebut mengeluarkan plastik asoy berwarna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong, kemudian Terdakwa dan Sdri. SISK A kembali ke bedeng Sdri. SISK A lalu sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa dan Sdri. SISK A sampai di bedeng Sdri. SISK A ketika masuk ke dalam bedeng tersebut Terdakwa melihat teman Sdri. SISK A sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa merakit alat hisap sabu/bong dan Sdri. SISK A memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terlebih dahulu ke dalam pirek kaca, lalu Sdri. SISK A dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu hampir 2

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket namun masih Terdakwa sisakan di dalam plastik klip bening tersebut;

- Bahwa Sdri. SISKa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali juga, lalu Sdri. SISKa keluar dari kamar bedeng tersebut dan Terdakwa mengkonsumsi lagi;
 - Bahwa tiba-tiba datang beberapa orang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong, yang mana barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur kamar bedeng tersebut didekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 11 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong; 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah Terdakwa mengenal semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang kami dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. SISKa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga puluh Sembilan) gram;
3. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh Saksi M.Saleh dan Saksi Mukas Aji dari Satres Narkotika Polres Prabumulih terkait dugaan tindak pidana narkotika;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
3. Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai yang ditemukan di dekat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama SISKKA, dan juga disita 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. SISKKA (DPO) lalu Sdri. SISKKA (DPO) membeli narkotika jenis sabu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada diri Terdakwa;
7. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Sdri. SISKKA menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengiyakan ajakan Terdakwa Sdri. SISKKA;
8. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja, kemudian Terdakwa meminta Sdri. SISKKA untuk menjemput Terdakwa ;
9. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Sdri. SISKKA menjemput Terdakwa bersama teman perempuannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih di Perumahan Grand Lestari Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

10. Bahwa kami bertiga menuju bedeng Sdri. SISKa yang berada di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan sesampainya kami di bedeng milik Sdri. SISKa sekira pukul 02.20 WIB lalu kami masuk ke dalam bedeng tersebut;

11. Bahwa kemudian Sdri. SISKa berkata kepada Terdakwa "KAK AMBEKKELAH GALO APO?" dan Terdakwa jawab "IYO AMBEKKELAH GALO Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ITU", lalu Sdri. SISKa menelepon bandar sabu untuk memesan narkoba jenis sabu;

12. Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. SISKa, lalu Terdakwa dan Sdri. SISKa berangkat untuk menemui bandar sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik Sdri. SISKa sedangkan temannya Sdri. SISKa tinggal di bedeng tersebut;

13. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdri. SISKa berada di depan Pecel Lele Arema Jalan Jendral Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur lalu Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang duduk di atas motor di pinggir jalan dan Terdakwa berhenti di dekatnya lalu Sdri. SISKa turun dari motor dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu memberikan uang tersebut kepada laki-laki tersebut;

14. Bahwa laki-laki tersebut mengeluarkan plastik asoy berwarna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong, kemudian Terdakwa dan Sdri. SISKa kembali ke bedeng Sdri. SISKa lalu sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa dan Sdri. SISKa sampai di bedeng Sdri. SISKa ketika masuk ke dalam bedeng tersebut Terdakwa melihat teman Sdri. SISKa sudah tidak ada;

15. Bahwa Terdakwa merakit alat hisap sabu/bong dan Sdri. SISKa memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terlebih dahulu ke dalam pirek kaca, lalu Sdri. SISKa dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu hampir 2 (dua) paket namun masih Terdakwa sisakan di dalam plastik klip bening tersebut;

16. Bahwa Sdri. SISKa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali juga, lalu Sdri. SISKa keluar dari kamar bedeng tersebut dan Terdakwa mengkonsumsi lagi;

17. Bahwa tiba-tiba datang beberapa orang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong, yang mana barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur kamar bedeng tersebut didekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut;

19. Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 11 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram; 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong; 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah Terdakwa mengenal semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang kami dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

20. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. Siska;

21. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi otentik terhadap unsur “setiap orang.” Oleh karena itu, Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian “setiap orang” dapat diidentikkan dengan pengertian “barang siapa” (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu Iskanda Bin Damro dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “setiap orang”** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M.Saleh dan Saksi Mukas dari Satres Narkotika Polres Prabumulih pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai yang ditemukan di dekat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama SISKI, dan juga disita 1 (satu) buah HP merk OPPO wama merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1451/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 63 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu yang di dekat Terdakwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut di lakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila 1 sub unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Metamphetamine terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 63 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab No. 1451/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,023 (nol koma nol dua puluh tiga) gram (BB 2387/2024/NNF) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (BB 2388/2024/NNF) adalah **Positif METHAMPHETAMINA;**

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M.Saleh dan Saksi Mukas dari Satres Narkotika Polres Prabumulih pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai yang ditemukan di dekat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama SISKI, dan juga disita 1 (satu) buah HP merk OPPO wama merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang juga bersesuaian dengan barang bukti maka diketahui jika narkoba jenis methamphetamine/sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdri. SISKI dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah kedapatan ada narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang secara keseluruhan diakui miliknya maka telah memenuhi sub unsur "memiliki" sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kronologi Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Sdri. SISKa menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengiyakan ajakan Terdakwa Sdri. SISKa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan jika Terdakwa mempunyai uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja, kemudian Terdakwa meminta Sdri. SISKa untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 02.00 WIB Sdri. SISKa menjemput Terdakwa bersama teman perempuannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih di Perumahan Grand Lestari Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan setelah itu Terdakwa, Sdri. SISKa, dan temannya menuju bedeng Sdri. SISKa yang berada di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan sesampainya kami di bedeng milik Sdri. SISKa sekira pukul 02.20 WIB lalu kami masuk ke dalam bedeng tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdri. SISKa berkata kepada Terdakwa "KAK AMBEKKELAH GALO APO?" dan Terdakwa jawab "IYO AMBEKKELAH GALO Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ITU", lalu Sdri. SISKa menelepon bandar sabu untuk memesan narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. SISKa, lalu Terdakwa dan Sdri. SISKa berangkat untuk menemui bandar sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik Sdri. SISKa sedangkan temannya Sdri. SISKa tinggal di bedeng tersebut dan selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdri. SISKa berada di depan Pecel Lele Arema Jalan Jendral Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur lalu Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang duduk di atas motor di pinggir jalan dan Terdakwa berhenti di dekatnya lalu Sdri. SISKa turun dari motor dan mengeluarkan uang sebesar Rp.

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu memberikan uang tersebut kepada laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa laki-laki tersebut mengeluarkan plastik asoy berwarna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong, kemudian Terdakwa dan Sdri. Siska kembali ke bedeng Sdri. Siska lalu sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa dan Sdri. Siska sampai di bedeng Sdri. Siska ketika masuk ke dalam bedeng tersebut Terdakwa melihat teman Sdri. Siska sudah tidak ada, kemudian Terdakwa merakit alat hisap sabu/bong dan Sdri. Siska memasukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terlebih dahulu ke dalam pirek kaca, lalu Sdri. Siska dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu hampir 2 (dua) paket namun masih Terdakwa sisakan di dalam plastik klip bening tersebut;

Menimbang, bahwa Sdri. Siska mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali juga, lalu Sdri. Siska keluar dari kamar bedeng tersebut dan Terdakwa mengkonsumsi lagi, setelah itu tiba-tiba datang beberapa orang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan Narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong, yang mana barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur kamar bedeng tersebut didekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang juga bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui jika Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama dengan Sdri. Siska;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1451/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,023 (nol koma nol dua puluh tiga) gram (BB 2387/2024/NNF) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (BB 2388/2024/NNF) adalah **Positif METHAMPHETAMINA** yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 63 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut termasuk dalam kategori narkotika jenis Methamphetamine dalam jumlah yang relatif kecil;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri sesuai pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan dakwaan tersebut berbentuk alternatif dimana dakwaan pertama Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 2 Poin A Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jo Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan sehingga terhadap perkara *a quo* maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan yang terbukti berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim yang pada pokoknya akan menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bukanlah berarti bahwa Majelis Hakim kemudian tidak memberikan dukungan atau tidak sependapat dengan upaya negara dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, melainkan hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim semata-mata untuk memberikan jaminan keadilan bagi Terdakwa pelaku Tindak Pidana Narkotika untuk mendapatkan penghukuman yang layak, adil, pantas, dan proporsional sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga puluh Sembilan) gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskana Bin Damro**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga puluh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai;

Dimusnahkan

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 oleh kami, Norman Mahaputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Melina Safitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sandra Dwi Damayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm